

ABSTRAK

Halid Moka. 2014. Efek Jera Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Gorontalo. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Nirwan Junus, SH.,MH dan pembimbing II Dolot A. Bakung, SH.,MH.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (a) Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi terbagi dua yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan mengacu pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum pajak format dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. (b) Sanksi pidana memberikan efek jera kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar pajak dan memberikan Surat Pemberitahuan fiktif sehingga mulai aktif membayar pajak.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Wajib Pajak Orang Pribadi